



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 660 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 468 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
KEPALA DESA KAMBANI KECAMATAN BUKO SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 468 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan, dengan masa pembinaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kerja sejak keputusan di tetapkan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat evaluasi terkait pemberhentian Kepala Desa Kambani dan dengan di tandatanganinnya surat pernyataan dari Kepala Desa Kambani Non Aktif Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyatakan bersedia untuk mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kambani dan mengembalikan 4 (empat) Perangkat Desa yang diberhentikan ke jabatan semula sehingga di perlu di lakukan Pencabutan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 468 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 468 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan;
  2. Berita Acara hasil rapat evaluasi terkait pemberhentian sementara Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan;



3. Surat pernyataan Kepala Desa Kambani Non Aktif terkait kesedian mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 4 (empat) Perangkat Desa kambani Kecamatan Buko Selatan dan mengembalikan kejabatan semula.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 468 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA KAMBANI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 468 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Mengesahkan Kembali Sdr. ABD. JALIL MANGALIA, SH. sebagai Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Memerintahkan Kepada Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan ini untuk melaksanakan surat pernyataan yang telah di tanda tangani terkait pengembalian 4 (empat) Perangkat Desa Kambani yang telah di berhentikan terhitung 3 x 24 jam sejak keputusan Bupati ini di tetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada;

1. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala DPMPD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Kepolisian Sektor Buko di Tataba;
6. Camat Buko Selatan di Lumbi-Lumbia;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kambani di Kambani; dan
8. Sdr. ABD. JALIL MANGALIA, SH.